



## **BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Desa.

9. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.
13. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa.
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

#### Pasal 2

BUM Desa dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. partisipasi;
- d. berkelanjutan;
- e. otonomi;
- f. keterpaduan; dan
- g. keswadayaan.

#### Pasal 3

BUM Desa dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa;
- b. memajukan perekonomian desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan pengelolaan aset desa;
- f. membuka lapangan kerja;

g.mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

#### Pasal 4

BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara:

- a.Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran; dan
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya

## BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 5

- (1)Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Latar belakang;
  - b. tempat kedudukan, tujuan dan jenis usaha;
  - c. permodalan dan bagi hasil usaha;
  - d. organisasi kepengurusan;
  - e. penggabungan dan pembubaran; dan
  - f. ketentuan peralihan dan/atau penutup.
- (3)Dua desa atau lebih dapat membentuk 1 (satu) BUM Desa dengan Peraturan Desa yang dibuat bersama.

#### Pasal 6

- (1)Syarat pembentukan BUM Des:
  - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi warga masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

- (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, dengan dihadiri paling sedikit oleh:
- a. pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

#### Pasal 7

Pembentukan BUM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUM Desa kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk;
- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUM Desa;
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUM Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD;
- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa berdasarkan materi AD/ART; dan
- f. Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes memproses pembentukan badan hukum BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. azas dan tujuan;
  - c. kegiatan dan jenis usaha;
  - d. organisasi dan tata kerja pengelola;
  - e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
  - f. permodalan;
  - g. penghasilan dan penghargaan;
  - h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
  - i. hak dan kewajiban pengelola;
  - j. bagi hasil dan rugi;
  - k. priode atau jangka waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan :

- a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD;
- b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD;

- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD;
- d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD;
- e. menyusun dan membentuk pengelola BUM Desa; dan
- f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUM Desa.

#### Pasal 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUM Desa dengan tahapan:

- a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan Pemerintah Desa untuk merancang ART;
- b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturan dalam bentuk draf ART; dan
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART;
- d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

### BAB III

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

#### Organisasi Pengelola dan Pengelola BUM Desa

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUM Desa.
- (2) Kepala Desa mewakili desa selaku pemilik modal BUM Desa.

#### Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa

#### Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Komisaris; dan
  - b. Direksi.
- (2) Direksi terdiri dari:
  - a. Direktur; dan
  - b. Kepala unit usaha.

#### Pasal 14

Komisaris dijabat oleh Kepala Desa

#### Pasal 15

Masa jabatan Komisaris sama dengan masa jabatan Kepala Desa

#### Pasal 16

Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan komisaris diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 17

Komisaris mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam pengelolaan BUM Desa;
- b. mengawasi, mengkoordinasikan, dan sebagai penasehat operasional BUM Desa;
- c. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
- d. memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUM Desa; dan
- e. menyusun standar kinerja BUM Desa.

#### Pasal 18

Komisaris mempunyai wewenang :

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari Direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUM Desa;
- b. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- c. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa; dan
- d. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUM Desa.

#### Pasal 19

- (1) Komisaris dalam menjalankan tugas dapat diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan/atau penghargaan diatur dalam AD/ART.

#### Pasal 20

Pemberhentian Komisaris dilakukan karena :

- (1) masa jabatan berakhir;
- (2) mengundurkan diri; atau
- (3) meninggal dunia.

#### Pasal 21

Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 22

Direktur diangkat oleh kepala desa.

#### Pasal 23

Persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur sebagai berikut:

- a. berumur paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun, dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 4 (empat) tahun;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

#### Pasal 24

Masa jabatan Direktur selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan Direktur diatur dalam AD/ART

#### Pasal 26

Direktur mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUM Desa;
- b. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUM Desa; dan
- d. menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan BUMDes termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris.

#### Pasal 27

Direktur mempunyai wewenang:

- a. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUM Desa;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa dengan persetujuan Komisaris; dan
- c. mewakili BUM Desa di dalam maupun di luar pengadilan.

#### Pasal 28

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan/atau penghargaan diatur dalam AD/ART.

#### Pasal 29

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - d. tidak memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

Kepala Unit Usaha diangkat oleh Direktur.

#### Pasal 31

Persyaratan untuk diangkat menjadi Kepala Unit Usaha sebagai berikut:

- a. berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun;
- b. pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Unit Usaha diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 33

Direktur berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai

#### Pasal 34

Pegawai BUM Desa tidak berasal dari perangkat desa.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Komisaris.

### Bagian Kedua Jenis Usaha Permodalan

#### Pasal 36

- (1) Jenis bidang usaha BUM Desa meliputi:
  - a. jasa;
  - b. penyaluran bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian, dan/atau
  - d. industri dan kerajinan rakyat.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### Pasal 37

- (1) Modal BUM Desa berasal dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Tabungan masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pinjaman; dan
  - e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.
- (2) Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

- (3) Besarnya modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal BUM Desa.
- (4) Sisa modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan modal BUM Desa tidak boleh dimiliki oleh Kepala Desa, Direksi, atau perangkat desa, atau keluarganya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
  - a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
  - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
  - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
  - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Bagi Hasil Usaha dan Rugi

#### Pasal 38

- (1) Bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan keuntungan bersih.
- (2) Rugi usaha ditetapkan berdasarkan selisih modal usaha dengan kerugian usaha.

#### Pasal 39

- (1) Bagi hasil dan rugi ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (2) Tahun buku disesuaikan dengan tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

#### Pasal 40

- (1) Keuntungan bersih adalah hasil pendapatan BUM Desa setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.
- (2) Keuntungan bersih dibagi berdasarkan persentase untuk:
  - a. pemilik modal;
  - b. cadangan umum;
  - c. pengembangan lembaga; dan
  - d. penghasilan dan penghargaan pegawai.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan keuntungan bersih dan prosentase penggunaannya, diatur dalam AD/ART BUM Desa.

### Bagian Keempat Kerjasama

#### Pasal 42

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

#### Pasal 43

- (1) Kerjasama usaha dibuat dalam naskah Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan kedudukan para pihak;
  - b. azas dan tujuan;
  - c. jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. penghasilan;
  - f. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
  - g. bagi hasil dan rugi.
- (3) Perjanjian kerjasama yang bersifat pembebanan anggaran BUM Desa harus diketahui oleh Kepala Desa.

#### Pasal 44

- (1) Kerjasama yang mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUM Desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Direksi BUMDes bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga Pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan usaha.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART.

### Bagian Kelima Pertanggungjawaban Keuangan

#### Pasal 45

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku berakhir untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUM Desa dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau;
  - b. Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 47

Pengawasan BUM Desa oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

##### Pasal 48

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa:
- (2) Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 49

- (1) Pengelola BUM Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara; dan/atau
  - d. pemberhentian permanen.

- (2) Jika pengelola BUM Desa melakukan tindakan pidana maka dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

- (1) BUM Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Khusus untuk BUM Desa yang menjalankan usaha jasa keuangan Mikro yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati yang sudah ada.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang,  
pada tanggal 18 Desember 2017  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W.MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 17  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT 88 TAHUN 2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dari sumbangan pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, dan sejenisnya. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pada akhirnya BUM Desa dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.

Keberadaan BUM Desa sangat strategis yang pada akhirnya BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memperkuat perekonomiannya sendiri yang dikelola masyarakat sendiri dengan cara yang inovatif dan kreatif. Harapan

dengan adanya BUM Desa akan merangsang pembentukan usaha ekonomi baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa. Disisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Transparansi : Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus terbuka sehingga dapat di ketahui, diikuti dan dipantau diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.

#### Huruf b

Akuntabel : Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

#### Huruf c

Partisipasi : Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

#### Huruf d

Berkelanjutan : Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

#### Huruf e

Otonomi : Pengelolaan BUM Desa didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya.

#### Huruf f

Keterpaduan : Pengelolaan BUMDes terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di desa.

#### Huruf g

Keswadayaan : Masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUM Desa, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

## Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Antar desa bisa melakukan kerjasama untuk membentuk satu BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jumlah anggota BPD yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan jumlah anggota BPD

Huruf c

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah desa

Huruf d

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk, yaitu mengukur jenis potensi sesuai karakteristik lokal dan sumberdaya yang dimiliki di wilayah Desa, untuk dapat dikelola dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan/atau jasa

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1) masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD

2) lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1) masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD

2) lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Tim perumus ART melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pada saat komisaris dijabat penjabat kepala desa maka masa jabatannya sama dengan masa tugas sebagai penjabat kepala desa

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengelola usaha” yaitu menjalankan usaha pada lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, dan mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUM Desa

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha jasa, antara lain:

1. jasa keuangan mikro;
2. jasa transportasi;
3. jasa komunikasi;
4. jasa konstruksi;
5. jasa akomodasi; dan
6. jasa energi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha penyaluran bahan pokok, antara lain:

1. beras;
2. gula;
3. garam;
4. minyak goreng;
5. kacang kedelai; dan
6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha perdagangan hasil pertanian, antara lain:

1. padi;
2. jagung;
3. buah-buahan;
4. sayuran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain:

1. makanan;
2. minuman, kerajinan rakyat;
3. bahan bakar alternatif; dan
4. bahan bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Modal BUM Desa dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan

Huruf b

Modal BUM Desa dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan

Huruf c

Modal BUM Desa dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yaitu dapat berupa dana tugas pembantuan.

Huruf d

Modal BUM Desa dari pinjaman yaitu pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

Huruf e

Modal BUM Desa dari kerjasama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 38

Cukup jelas

## Pasal 39

Cukup jelas

## Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017  
NOMOR